



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sistem drainase memiliki peran penting sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi melindungi masyarakat sekaligus memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa sumber Air merupakan potensi yang sangat penting yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;
 - c. bahwa dalam upaya menghadapi dan menanggulangi dampak negatif kelebihan volume Air di musim hujan yang dapat berakibat Banjir, diperlukan pengaturan sistem drainase yang terstruktur, tersusun dan tertata dengan baik sesuai rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya Air.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas,

ataupun...

ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

6. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
7. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
8. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai.
9. Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
10. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
11. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
12. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, dan pintu air.
13. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
14. Studi Kelayakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase pada

wilayah...

wilayah Lamongan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

15. Pembangunan Jaringan Drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Drainase di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Drainase.
16. Peningkatan Jaringan Drainase adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Drainase.
17. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Drainase pada wilayah Lamongan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. asas manfaat;
- b. asas keterjangkauan;
- c. asas keadilan;
- d. asas keseimbangan;
- e. asas kesadaran hukum;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan;
- i. asas keterpaduan; dan
- j. asas partisipasif;

Pasal 3

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase bertujuan:

- a. terciptanya...

- a. terciptanya ketertiban Sistem Drainase dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan;
- b. mewujudkan kemanfaatan Drainase yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat; dan
- c. mencegah dan mengurangi terjadinya genangan Air yang terjadi pada saat musim hujan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan dan pengembangan Sistem Drainase;
- c. pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase;
- d. operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase;
- e. pemantauan dan evaluasi Drainase;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. peran masyarakat;
- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi administratif;

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. penetapan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- b. penetapan pola Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- c. penetapan rencana Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

d. penetapan...

- d. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan Sistem Drainase;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan drainase;
- f. memberdayakan para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Sistem Drainase, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian Drainase;
- g. mengendalikan daya rusak Air yang berdampak skala Daerah; dan
- h. menyelenggarakan sistem informasi Drainase.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan Pengembangan Sistem Drainase, meliputi:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. Studi Kelayakan Sistem Drainase; dan
 - c. perencanaan teknik Sistem Drainase
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk

Bangunan...

Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

- (3) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (4) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
 - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air Banjir (peil);
 - e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - f. perizinan.
- (5) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pekerjaan fisik;
 - c. pengawasan; dan
 - d. laporan.
- (6) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa; dan
 - d. bangunan pintu air.

BAB VII

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Pasal 9

- (1) Pengoperasian Prasarana dan Sarana Sistem Drainase meliputi:
 - a. pintu Air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem Polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran Air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran Air hujan agar mudah...

mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali Air (*street inlet*), pompa, dan pintu Air.

- (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan, dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Sistem Drainase dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan Prasarana Drainase.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

Pasal 11

Pengoperasian Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berfungsi sebagai pengendalian terjadinya Banjir.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DRAINASE

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase secara keseluruhan.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan laporan kegiatan penyelenggara penataan Sistem Drainase kepada Bupati.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan Sistem Drainase dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan Sistem Drainase meliputi:
 - a. teknis/struktural; dan
 - b. nonteknis...

b. nonteknis/struktural.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi Prasarana dan Sarana Sistem Drainase;
 - b. karakteristik genangan;
 - c. kualitas Air;
 - d. peningkatan kapasitas Sistem Drainase.
- (2) Pemantauan dan evaluasi nonteknis/struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja.

Pasal 14

- (1) Pemantauan sistem kinerja drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian Sistem Drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sistem drainase maupun data elektronik lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan Sistem Drainase diperlukan indikator kinerja penyelenggaraan penataan Sistem Drainase.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan penataan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. aspek...

- a. aspek teknis; dan
 - b. aspek nonteknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan penataan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 16

- (1) Indikator kinerja aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, tinggi genangan, frekuensi genangan, dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi Daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (2) Indikator kinerja aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan; dan
 - d. peran masyarakat dan swasta.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan penataan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase;

b. memperoleh...

- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 19

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang wajib:

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase;
- b. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase;
- c. memperoleh izin dari Bupati dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase, setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. memperoleh izin dari Bupati untuk mengambil dan menggunakan air drainase selain untuk keperluan sehari-hari, setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah.

Pasal 20

(1) Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang dilarang:

- a. mengubah aliran Drainase;
- b. menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- c. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat Air serta merusak jaringan Drainase;
- d. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas Air;

e. membuat...

- e. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
- f. mengembalikan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;
- g. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran Drainase, tangkis/tanggul saluran Drainase, berem, dan alur saluran Drainase;
- i. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya Air dalam area sempadan saluran drainase dengan cara apapun;
- j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
- k. membuang sampah baik berbentuk benda cair, padat dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas Air dan sumber Air;
- l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan baik dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkap;
- m. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan lain, baik yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran Drainase;
- n. mendirikan jaring dan/atau keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran Air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase; dan
- o. membangun bendung pada saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase.

- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf j, dan huruf l sepanjang mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk/plat dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan Air limbah;
 - d. pemanfaatan Bantaran Sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan Air;
 - f. penyelenggaraan wisata Air;
 - g. penyelenggaraan olahraga Air;
 - h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan Air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau

f. menyampaikan...

- f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada pemerintah daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tamping di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan Air limbah masuk ke saluran Drainase;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap Drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase Daerah;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi Drainase; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di Daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- (2) Pendanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan...

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sumber daya Air.

Pasal 25...

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 63-3/2026**

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk Pengelolaan Drainase. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan antara lain untuk pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan perekonomian di Daerah.

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Drainase. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh Perangkat Daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan Drainase di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan drainase yang meliputi Pemerintah Daerah, masyarakat atau pihak lain yang kegiatannya terkait.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses Pengembangan

dan...

dan Pengelolaan Sistem Drainase dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan Pengelolaan Drainase, pemberdayaan Drainase, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan Drainase untuk mewujudkan keberlanjutan Sistem Drainase.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah bahwa dalam pengelolaan Sumber daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah

bahwa...

bahwa Pengelolaan sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi social, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran hukum” adalah bahwa kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa asas yang mendorong peran seluruh masyarakat, dan pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” yaitu asas untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pelaksanaan konstruksi persiapan meliputi gambar rencana, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan.

Huruf b

Pelaksanaan konstruksi pekerjaan fisik meliputi fisik saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu Air, tanggul, dan rumah pompa.

Huruf c

Pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan pembuatan gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, dan biaya; dan

Huruf d

Laporan pelaksanaan konstruksi berupa laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan uji material bangunan Air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin” meliputi

kegiatan...

kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala” meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/Kolam Tandon/Kolam Retensi, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan, antara lain penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu Air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan khusus” adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Aspek teknis kelembagaan mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung

organisasi...

organisasi.

Huruf b

Aspek teknis manajemen pembangunan mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah.

Huruf c

Aspek keuangan mencakup pembiayaan dalam APBD;

Huruf d

Peran masyarakat dan swasta, mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat/swasta dalam perencanaan drainase, operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase; dan

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.